

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>INTISARI</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Keaslian Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	21
A. Tinjauan Tentang Anak sebagai Korban Tindak Pidana .....	21
B. Tinjauan Tentang Sanksi Pengganti Restitusi .....	31
C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Putusan Hakim .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	51
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	51
B. Data Penelitian .....	54

C. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	59
D. Jalannya Penelitian .....	61
E. Analisis Data.....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
A. Ragam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penjatuhan Sanksi Pengganti Atas Restitusi Yang Tidak Dibayarkan Oleh Pelaku Dewasa Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.....	68
1. Restitusi Dijatuhkan Bersamaan dengan Klausul Penyitaan dan Pelelangan Harta Kekayaan Terdakwa Apabila Tidak Dibayarkan... 79	
2. Restitusi Dijatuhkan Bersamaan dengan Klausul Penyitaan dan Pelelangan Harta Kekayaan Terdakwa Apabila Tidak Dibayarkan, serta Pidana Kurungan atau Penjara Pengganti Apabila Harta Kekayaan Terdakwa Tidak Mencukupi .....	86
3. Restitusi Dijatuhkan Bersamaan Dengan Penjatuhan Pidana Kurungan bagi Terdakwa .....	99
4. Restitusi Dijatuhkan Tanpa Disertai Klausul Lain.....	105
5. Analisis Terhadap Ragam Pertimbangan Putusan Hakim yang Ideal dalam Penjatuhan Hukuman Pengganti Restitusi.....	115
B. Upaya Yang Perlu Dilakukan Di Masa Mendatang Untuk Mengatasi Permasalahan Perbedaan Dalam Penjatuhan Sanksi Pengganti Restitusi Yang Tidak Dibayarkan Oleh Pelaku Dewasa Terhadap Anak Korban Tindak Pidana .....	135
1. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana ( <i>Penal Reform</i> ) terhadap Aturan Restitusi dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan sebagai Bentuk Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan Perbedaan dalam Penjatuhan Hukuman Pengganti Restitusi Yang Tidak Dibayarkan Oleh Pelaku Dewasa Terhadap Anak Korban Tindak Pidana.....	135
2. Muatan Pembaharuan Hukum Pidana ( <i>Penal Reform</i> ) berupa Penyeragaman Aturan Restitusi dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan sebagai Bentuk Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan Perbedaan dalam Penjatuhan Hukuman Pengganti Restitusi Yang	

Tidak Dibayarkan Oleh Pelaku Dewasa Terhadap Anak Korban Tindak Pidana.....	143
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	153
A. Kesimpulan.....	153
B. Saran .....	155
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	156